

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/228 TAHUN 2026
TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA SURAKARTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan : 1. Surat Wali Kota Surakarta Nomor B/900.1.3.6/1714 tanggal 8 Juli 2026 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 8 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Surakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Wali Kota Surakarta, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Wali Kota Surakarta wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Juli 2026

UBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Wali Kota Surakarta;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Wali Kota Surakarta.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/228 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
SURAKARTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2025 (Rp)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.224.896.376.393,00	2.237.942.499.393,00	2.237.942.499.393,00
2.	Belanja Daerah	2.334.080.858.822,44	2.347.126.981.822,44	2.347.126.981.822,44
3.	Surplus/ (Defisit)	(109.184.482.429,44)	(109.184.482.429,44)	(109.184.482.429,44)
4.	Penerimaan Pembiayaan	109.184.482.429,44	109.184.482.429,44	109.184.482.429,44
5.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
6.	Pembiayaan Netto	109.184.482.429,44	109.184.482.429,44	109.184.482.429,44
7.	SiLPA	0,00	0,00	0,00

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	792.395.182.407,56	1.394.254.419.191,00	56,83	7,57
2025	911.155.864.828,83	1.313.372.902.602,00	69,38	22,07

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer pemerintah pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kota Surakarta pada tahun 2024 dan 2025 berada di rentang 50% sampai dengan 75% atau pada level partisipatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sudah lebih dominan dibandingkan dengan peran pemerintah pusat dalam menyokong APBD. Pertumbuhan kemandirian yang bernilai positif dari tahun 2024 ke tahun 2025 juga menunjukkan kuatnya komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam menggali potensi PAD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kota Surakarta diuraikan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	565.350.000.000,00	464.775.113.858,00	82,21	Kenaikan pendapatan pajak daerah dari TA 2024 ke TA 2025 didominasi oleh adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB
2025	640.000.000.000,00	601.921.012.459,00	94,05	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp137.145.898.601,00 atau 29,51% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Peningkatan tersebut perlu dipertahankan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pajak daerah. Namun Pemerintah Kota Surakarta juga perlu melakukan penetapan target pajak daerah secara lebih cermat, terukur, dan rasional berdasarkan potensi riil, mengingat beberapa jenis pajak memiliki capaian realisasi jauh di atas target yang ditetapkan. Selain itu, optimalisasi pendapatan dari Opsen PKB dan Opsen BBNKB perlu terus didukung melalui koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	85.607.913.011,00	79.004.844.535,00	92,29	Kenaikan pada Tahun 2025 pada Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kesehatan
2025	169.824.434.184,00	128.908.224.576,00	75,91	

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp49.903.380.041,00 atau 63,16% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang, SKPD yang tidak mencapai target agar menetapkan target Retribusi Daerah secara lebih cermat, terukur, dan rasional berdasarkan potensi riil didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi meningkatkan target pendapatan Retribusi Daerah.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	18.905.378.622,00	18.905.378.623,00	100,00	Kenaikan Tahun 2024 ke Tahun 2025 didominasi oleh peningkatan dividen dari PT Bank Jateng
2025	20.192.644.563,00	21.291.479.461,00	105,44	

Realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.386.100.838,00 atau 12,62% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Surakarta agar terus melakukan optimalisasi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan BUMD dalam rangka peningkatan kinerja BUMD baik kemampuan dalam memperoleh profit maupun dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pembangunan perekonomian.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	223.322.842.348,00	229.709.845.391,56	102,86	Penurunan lain-lain PAD yang sah dari TA 2024 ke TA 2025 dikarenakan penyesuaian pencatatan pendapatan BLUD atas pelayanan kesehatan yang semula dicatat di lain-lain PAD yang sah menjadi retribusi jasa umum (Retribusi pelayanan kesehatan)
2025	105.336.792.958,00	159.035.148.332,83	150,98	

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp70.674.697.058,73 atau 30,77% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek Lain-Lain PAD yang Sah dengan memperhatikan antara lain potensi rencana penjualan/pemanfaatan barang milik daerah dan pendapatan BLUD.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kesehatan	Lain-lain PAD yang Sah	15.610.185.542,00	23.514.612.890,00	150,64
RSUD Bung Karno	Lain-lain PAD yang Sah	21.322.038.089,00	34.384.313.205,00	161,26
RSUD Ibu Fatmawati Soekarno	Lain-lain PAD yang Sah	33.597.258.921,00	52.526.295.753,00	156,34
Dinas Perhubungan	Lain-lain PAD yang Sah	3.684.000.000,00	5.406.160.793,00	146,75
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Lain-lain PAD yang Sah	4.864.265.000,00	6.460.432.210,00	132,81

Pemerintah Kota Surakarta dalam tahun-tahun mendatang diharapkan lebih cermat dalam menetapkan target PAD khususnya Lain-lain PAD yang Sah dengan mendasarkan data-data yang akurat dan potensi riil.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kesehatan	Retribusi Daerah	15.588.237.594,00	10.113.284.310,00	64,88
RSUD Ibu Fatmawati Soekarno	Retribusi Daerah	40.793.541.079,00	17.024.951.661,00	41,73
Badan Riset dan Inovasi Daerah	Lain-lain PAD yang Sah	13.986.000.000,00	12.199.401.188,83	87,23
Dinas Perdagangan	Retribusi Daerah	28.089.664.080,00	21.318.873.104,00	75,90
Badan Pendapatan Daerah	Retribusi Daerah	11.671.000.000,00	6.059.805.046,00	51,92

Hal tersebut untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Surakarta khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya untuk tahun mendatang, Pemerintah Kota Surakarta agar lebih cermat dalam menetapkan target PAD, mengadakan kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD, serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalan PAD.

g) PAD yang Tidak Terealisasi

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Badan Riset dan Inovasi Daerah	Retribusi Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	Lain-lain PAD yang Sah	1.800.000.000,00	0,00	0,00

Memperhatikan masih terdapat target PAD yang belum terealisasi, Pemerintah Kota Surakarta perlu melakukan evaluasi atas dasar penetapan target pendapatan dimaksud. Pada tahun-tahun mendatang, penetapan target PAD agar dilakukan dengan lebih cermat dan realistis berdasarkan kajian potensi, data historis realisasi, dan kondisi objek

retribusi dengan tetap memperhatikan aspek legalitas, rasionalitas, efisiensi, efektivitas, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

h) PAD yang Tidak Ada Target Namun Ada Realisasi

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	217.304.182,00	-

PAD yang tidak memiliki angka target tetapi terdapat realisasi menggambarkan kurang optimalnya kinerja Pemerintah Kota Surakarta dalam menetapkan potensi pendapatan di tahun yang akan datang. SKPD yang memiliki pendapatan tersebut, sebelum menetapkan target pendapatan pada tahun mendatang agar melakukan analisis dan pemutakhiran data serta evaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan yang berpotensi menambah PAD yang berdasarkan pada data riil.

2) Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Bagi Hasil	63.053.740.000,00	63.038.974.900,00	57.035.893.000,00
Dana Alokasi Umum	887.400.459.000,00	905.886.353.594,00	874.825.358.108,00
Dana Alokasi Khusus	233.039.386.688,00	238.455.213.927,00	283.486.202.715,00
Insentif Fiskal	6.920.583.000,00	6.920.583.000,00	7.027.723.756,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	105.519.834.000,00	94.878.157.181,00	168.446.634.112,00
Bantuan Keuangan	6.648.625.000,00	4.193.620.000,00	3.432.607.500,00
JUMLAH	1.302.582.627.688,00	1.313.372.902.602,00	1.394.254.419.191,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp80.881.516.589,00 atau 5,80% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan transfer didominasi oleh penurunan pendapatan bagi hasil PKB dan BBNKB setelah adanya opsen PKB dan opsen BBNKB sehingga penurunan ini terkompensasi dengan peningkatan pendapatan pajak daerah. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kota Surakarta pada tahun-tahun mendatang agar :

1. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat; dan
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	2.069.439.523.415,00	1.872.704.127.092,00	90,49
2025	2.041.284.958.816,14	1.891.197.293.005,10	92,65

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp18.493.165.913,10 atau 0,99% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	812.953.697.768,00	771.204.231.150,00	94,86
2025	858.545.816.751,00	813.488.351.721,00	94,75

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp42.284.120.571,00 atau 5,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan :

- 1. rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pension ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2. kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kota Surakarta sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Pegawai (Rp)	738.280.926.551,00	686.068.308.612,00
Total Belanja (Rp)	2.347.126.981.822,44	2.120.577.245.587,10
Persentase (%) **Maksimal 30%	31,45	32,35

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kota Surakarta tercatat sebesar 32,35% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30%. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.100.135.832.936,00	946.169.740.019,00	86,00
2025	1.068.945.511.406,14	967.033.438.680,10	90,47

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp20.863.698.661,10 atau 2,21% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta pada tahun-tahun mendatang agar :

1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian output setiap sub kegiatan secara, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
3. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

c) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	133.591.153.211,00	132.834.795.183,00	99,43	Penurunan karena belanja hibah tahun 2024 untuk penyaluran dana hibah Pilkada
2025	93.172.415.659,00	92.498.798.504,00	99,28	

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp40.335.996.679,00 atau 30,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta pada tahun-tahun mendatang agar :

1. Memastikan penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;

- 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta memastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima; dan
- 3. Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	22.758.839.500,00	22.495.360.740,00	98,84
2025	20.621.215.000,00	18.176.704.100,00	88,15

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.318.656.640,00 atau 19,20% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta pada tahun-tahun mendatang agar :

- 1. Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi resiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- 2. Dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi resiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk menangkap warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria resiko sosial; dan
- 3. Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	363.375.909.663,00	326.620.219.652,00	89,88
2025	282.002.685.899,30	227.977.230.911,00	80,84

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp98.642.988.741,00 atau 30,20% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Tanah
Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp362.604.956,00 terealisasi sebesar Rp226.632.500,00 atau 62,50%, mengalami penurunan sebesar Rp3.390.077.000,00 atau 93,73% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp3.616.709.500,00.
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp120.488.855.851,30 terealisasi sebesar Rp95.600.778.960,00 atau 79,34%, mengalami kenaikan sebesar Rp9.165.923.949,00 atau

10,60% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp86.434.855.011,00.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp92.799.687.099,00 terealisasi sebesar Rp74.578.726.041,00 atau 80,37%, mengalami penurunan sebesar Rp125.388.868.402,00 atau 62,70% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp199.967.594.443,00.

d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp61.886.217.356,00 terealisasi sebesar Rp 51.452.266.982,00 atau 83,14%, mengalami kenaikan sebesar Rp 21.299.737.587,00 atau 70,64% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp30.152.529.395,00.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 6.289.325.627,00 terealisasi sebesar Rp5.949.176.668,00 atau 94,59%, mengalami penurunan sebesar Rp449.626.635,00 atau 7,03% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp 6.398.803.303,00.

f) Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp175.995.000,00 terealisasi sebesar Rp169.649.750,00 atau 96,39%, mengalami kenaikan sebesar Rp119.921.750,00 atau 241,16% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp49.728.000,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta pada tahun-tahun mendatang agar memperhatikan :

- a. Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan;
- b. Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan pengadaan barang agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- d. Melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.

3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	5.000.000.000,00	451.406.500,00	9,03	BTT digunakan untuk penanganan bencana seperti kebakaran dan pohon tumbang; serta bantuan penanganan darurat kerusakan
2025	23.839.337.107,00	1.402.721.671,00	5,88	

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp951.315.171,00 atau 210,74% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta pada tahun-tahun mendatang perlu melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Tidak Terduga. Apabila diprediksi tidak optimal, anggaran dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan kesejahteraan masyarakat.

4) Program yang Menjadi Perhatian

a) Jauh di Bawah yang Dianggarkan

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan/tidak teralisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Puskesmas Purwosari	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota – Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.000.000,00	128.214.800,00	59,63
Puskesmas Sibela	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota – Belanja Modal Peralatan dan Mesin	550.000.000,00	408.082.500,00	74,20
Puskemas Manahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota – Belanja Modal Peralatan dan Mesin	250.000.000,00	141.872.950,00	56,75
Puskesmas Nusukan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota – Belanja Modal Peralatan dan Mesin	370.000.000,00	245.011.565,00	66,22
Puskesmas Pajang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota – Belanja Modal Peralatan dan Mesin	350.000.000,00	209.738.913,00	59,93
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah – Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.546.125.000,00	6.901.977.000,00	65,45

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan Gedung – Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.120.000.000,00	4.356.501.070,00	43,05

b) Tidak Terealisasi

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang tidak terealisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Puskesmas Purwosari	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota – Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.834.000,00	0,00	0,00
RSUD Bung Karno	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota – Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500.000.000,00	0,00	0,00
RSUD Bung Karno	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota – Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	300.000.000,00	0,00	0,00

Untuk SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang jauh di bawah yang dianggarkan/tidak teralisasi pada tahun-tahun mendatang agar lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan penganggaran, memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan sejak awal Tahun Anggaran, serta melakukan monitoring dan pengendalian secara berkala, sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat mendukung pencapaian output dan sasaran kinerja secara lebih optimal dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2024	109.134.227.429,44	2.437.815.433.078,00	4,48
2025	213.085.749.273,17	2.347.126.981.822,44	9,08

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp103.951.521.843,73 atau 95,25% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas
2024	129.328.208.646,88	109.184.482.429,44	59.084.138.986,80	1,85
2025	109.184.482.429,44	213.146.099.207,77	56.773.296.673,01	3,75

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp103.961.616.778,33 atau 95,22% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 103,16% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kuatnya posisi kas Pemerintah Kota Surakarta untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta agar selalu memperhatikan pengelolaan manajemen kas pada pemerintah daerah untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

b) Piutang

Rata-rata piutang daerah sebagai berikut :

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
2024	102.045.701.515,72	99.460.820.920,50
2025	99.460.820.920,50	91.404.171.365,13

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.056.649.555,37 atau 8,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
2. Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
3. Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih; dan
4. Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah daerah dengan mempedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

c) Beban Dibayar di Muka

Saldo beban dibayar di muka pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp662.710.330,03 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya Rp767.757.509,86 mengalami penurunan sebesar Rp105.047.179,83 atau 13,68%.

d) Persediaan

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)
2024	75.024.790.281,28	94.963.207.434,87
2025	94.963.207.434,87	91.446.945.672,94

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.516.261.761,93 atau 3,70% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta untuk tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan, merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.

2) Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/ Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
PT. Bank BPD Jawa Tengah	67.170.000.000,00	67.170.000.000,00	16.428.274.432,00
Perumda PDAM Surakarta	164.420.965.538,00	101.303.154.386,00	3.264.092.357,00
Perumda Perkreditan Bank Solo	24.374.707.914,05	24.762.586.580,00	572.461.815,00
Badan Kredit Kecamatan (BKK) Pasar Kliwon	7.350.000.000,00	7.350.000.000,00	408.057.812,00
Perumda Pedaringan	279.216.169.177,50	280.423.420.589,18	618.593.045,00
Perusda Taman Satwa Taru Jurug	228.075.825.377,50	228.846.925.604,00	-
PT. PRPP Jateng	160.000.000,00	160.000.000,00	-
Jumlah	770.767.668.007,05	710.016.087.159,18	21.291.479.461,00

Investasi Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp60.751.580.847,87 atau 7,88% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta agar senantiasa melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi yaitu untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tanah	8.241.995.089.665,51	8.252.191.883.564,51	226.632.500,00
Peralatan dan Mesin	1.337.800.257.245,98	1.420.961.686.293,99	95.600.778.960,00
Gedung dan Bangunan	3.408.090.807.242,72	3.607.872.867.991,72	74.578.726.041,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.956.257.606.450,15	2.046.951.695.032,15	51.452.266.992,00
Aset Tetap Lainnya	86.146.644.370,94	85.764.479.409,94	5.949.176.668,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	87.280.625.495,00	14.683.813.365,00	-
Akumulasi Penyusutan	(2.538.912.107.393,34)	(2.826.950.161.697,73)	-
JUMLAH	12.578.658.923.077,00	12.601.476.263.959,60	227.807.581.161,00

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp22.817.340.882,60 atau 0,18% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tuntutan Ganti Rugi	313.735.524,00	598.997.524,00	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.674.961.102,00	5.674.961.102,00	-
Aset Tidak Berwujud	25.856.007.350,00	27.227.547.183,00	169.649.750,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(19.102.589.254,47)	(21.838.829.162,03)	-
Aset Lain-lain	179.076.815.018,68	172.211.160.860,28	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(17.612.562.619,31)	(12.632.028.861,12)	-
JUMLAH	174.206.367.120,90	171.241.808.646,13	169.649.750,00

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.964.558.474,77 atau 1,70% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta agar melakukan langkah-langkah dalam pengendalian

pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)
Properti Investasi Tanah	29.400.000.000,00	29.400.000.000,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	52.355.058.205,87	52.355.058.205,87
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(12.404.847.733,00)	(13.398.777.538,00)
JUMLAH	69.350.210.472,87	68.356.280.667,87

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp993.929.805,00 atau 1,43% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka	13.064.999.928,80	7.455.003.193,00
Utang Belanja	32.981.511.838,00	36.270.571.326,01
Utang Jangka Pendek Lainnya	13.037.627.220,00	13.047.722.154,00
JUMLAH	59.084.138.986,80	56.773.296.673,01

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.310.842.313,79 atau 3,91% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta melakukan langkah-langkah:

- 1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dalam pembayaran kewajiban; dan
- 2. Kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.890.977.070.335,00 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya sebesar Rp13.838.275.297.985,70 mengalami kenaikan sebesar Rp52.701.772.349,30 atau 0,38%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Surakarta agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- 3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Akrual – Laporan Operasional (LO)
 - a. Pendapatan-LO
 - 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pajak Daerah	477.754.772.947,98	616.758.198.599,97	601.921.012.459,00
Retribusi Daerah	84.982.159.779,42	146.274.143.591,96	128.908.224.576,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.773.915.498,95	28.988.743.681,48	21.291.479.461,00
Lain-lain PAD yang Sah	228.232.894.998,12	147.716.444.497,10	159.035.148.332,83
JUMLAH	812.743.743.224,47	939.737.530.370,51	911.155.864.828,83

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp126.993.787.146,04 atau 15,63%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp28.581.665.541,68. Selisih merupakan pengakuan piutang pajak dan retribusi, dan saldo pendapatan diterima dimuka. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta pada tahun-tahun mendatang agar melakukan upaya untuk mengoptimalkan penagihan piutang pajak dan retribusi.

- 2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Dana Bagi Hasil	49.570.544.000,00	63.038.974.900,00	63.038.974.900,00
Dana Alokasi Umum	874.825.358.108,00	905.886.353.594,00	905.886.353.594,00
Dana Alokasi Khusus	283.486.202.715,00	238.455.213.927,00	238.455.213.927,00
Insentif Fiskal	7.027.723.756,00	6.920.583.000,00	6.920.583.000,00
Pendapatan Bagi Hasil	161.673.709.090,00	94.878.157.181,00	94.878.157.181,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	3.432.607.500,00	4.193.620.000,00	4.193.620.000,00
JUMLAH	1.380.016.145.169,00	1.313.372.902.602,00	1.313.372.902.602,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp66.643.242.567,00 atau 4,83% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025, tidak terdapat selisih. Pemerintah Kota Surakarta pada tahun mendatang agar melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	201.763.654.200,34	125.174.931.916,49	-
JUMLAH	201.763.654.200,34	125.174.931.916,49	-

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp76.588.722.283,85 atau 37,96% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp125.174.931.916,49 yang merupakan hibah berupa aset tetap dan persediaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan pihak ketiga/masyarakat.

- b. Beban
 - 1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Pegawai	770.741.393.604,00	819.934.502.230,01	813.488.351.721,00
Beban Barang dan Jasa	947.979.782.171,31	982.815.669.782,34	967.033.438.680,10
Beban Hibah	132.834.795.183,00	93.173.881.524,00	92.498.798.504,00
Beban Bantuan Sosial	22.495.360.740,00	18.176.704.100,00	18.176.704.100,00
Beban Penyisihan Piutang	14.753.356.567,53	24.127.003.160,60	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	313.759.537.554,04	306.416.101.734,99	-
JUMLAH	2.202.564.225.819,88	2.244.643.862.531,94	1.891.197.293.005,10

Beban Operasional tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp42.079.636.712,06 atau 1,91% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp353.446.569.526,84 yang merupakan pengakuan utang belanja dan pemakaian persediaan.

- 2) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Surplus Non Operasional	1.929.464.437,00	11.174.053.854,18
Defisit Non Operasional	(33.272.991.681,89)	(90.963.855.024,87)
JUMLAH	(31.343.527.244,89)	(79.789.801.170,69)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp48.446.273.925,80 atau 154,57% dibandingkan tahun sebelumnya.

- 3) Beban Luar Biasa

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Tidak Terduga	451.406.500,00	1.402.721.671,00	1.402.721.671,00
JUMLAH	451.406.500,00	1.402.721.671,00	1.402.721.671,00

Beban Luar Biasa tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp951.315.171,00 atau 210,74% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025, tidak terdapat selisih.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Kota Surakarta harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Surakarta TA 2025 dan rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Surakarta TA 2025 adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025

1) Konsiderans “Menimbang” agar disempurnakan menjadi :

- a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;

2) Dasar hukum “Mengingat”:

- a. Angka 3 dan angka 4 agar disempurnakan sebagai berikut:

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

- Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 - b. Angka 5, angka 6 dan angka 7 agar dihapus.
- 3) Pasal 11 agar disempurnakan sebagai berikut:
- Pasal 11
- Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:
- a. Lampiran I berisi...;
dst
... Lampiran ... berisi...; dan
... Lampiran ... berisi...,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 4) Pasal 12 agar disempurnakan sebagai berikut:
- Pasal 12
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- d. Penulisan bab dan bagian pada rancangan peraturan daerah ini agar dihapus.
2. Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025
- 1) Dasar hukum “mengingat”:
 - a. angka 2 dan angka 3 agar disempurnakan sebagai berikut:
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- b. Angka 4 dan angka 5 agar dihapus.
- 2) Pasal 3 agar dipisahkan menjadi 2 (dua) Pasal dan disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 3

Ketentuan mengenai ringkasan laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Ketentuan mengenai penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- 3) Penulisan bab dalam rancangan peraturan Wali Kota ini agar dihapus.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Surakarta agar tetap:

1. Memperhatikan konsistensi penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Menjaga konsistensi pembahasan bersama dengan DPRD Kota Surakarta terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kota Surakarta yang meliputi temuan yang berkaitan dengan:

1. Pengelolaan Retribusi Parkir Belum Memadai;
2. Realisasi Belanja Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru Melebihi Anggaran;
3. Kelebihan Pembayaran atas Belanja Tunjangan Fungsional ASN pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja;

- 4. Pembayaran Ganda Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bulan September s.d. Desember 2025;
- 5. Pembayaran Imbal Jasa Pengelolaan Parkir Tidak Memperhatikan Biaya Maksimal yang Diatur Dalam Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan;
- 6. Terdapat Indeks Jabatan dan Tugas Tambahan pada Perhitungan Jasa Pelayanan di RSUD Bung Karno Belum Diatur Dalam Peraturan Direktur;
- 7. Pertanggungjawaban Belanja Hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Belum Sepenuhnya Tertib;
- 8. Realisasi Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Empat OPD Tidak Sesuai Dengan Ketentuan; dan
- 9. Penyajian Aset Tetap Tanah, Jalan, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan Belum Menunjukkan Kondisi yang Sebenarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Surakarta tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta.

III. INFORMASI LAINNYA

- A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - 1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	59.529.695.470,00	48.725.010.752,00	81,85
Kesehatan	5.082.743.927,00	4.725.277.957,00	92,97
PUPR	9.567.699.000,00	8.209.484.023,00	85,80
Perkim	156.937.500,00	153.678.752,00	97,92
Trantibumlinmas	2.242.616.900,00	2.044.278.177,00	91,16
Sosial	1.566.826.271,00	1.256.075.660,00	80,17
Total Belanja SPM	78.146.519.068,00	65.113.805.321,00	83,32
Total Belanja Daerah	2.347.126.981.822,44	2.120.577.245.587,10	90,35
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)	3,33	3,07	92,22

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal.

- 2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Damanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)
 - a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	621.422.226.121,00	585.317.249.705,00	94,19
Total Belanja Daerah	2.347.126.981.822,44	2.120.577.245.587,10	90,35
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	27,60		

Dari tabel diatas Pemerintah Kota Surakarta telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	958.431.350.031,44	554.649.306.715,00	57,87
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	2.347.126.981.822,44	2.120.577.245.587,10	90,35
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	26,16		

Memperhatikan realisasi belanja infrastruktur pelayanan publik Tahun Anggaran 2025 yang masih berada di bawah batas minimal 40% dari total belanja daerah setelah dikurangi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD, Pemerintah Kota Surakarta perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran belanja infrastruktur pada tahun-tahun mendatang. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, sehingga pemenuhan belanja infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap, proporsional, berkesinambungan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kota Surakarta adalah sebesar Rp446.106.875.966,00 atau 88,96% dari anggaran sebesar Rp501.467.451.934,44. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dari Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting* dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kota Surakarta telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan, Pemerintah Kota Surakarta agar terus melakukan peningkatan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegaitan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta melakukan

monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target output yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kota Surakarta terealisasi sebesar Rp265.770.996.681,00 atau 91,98% dari anggaran sebesar Rp288.946.465.190,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kota Surakarta telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang di-*tagging* dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun berkenaan. Pemerintah Kota Surakarta diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp319.389.278.061,00 atau 25,67% dari total nilai pengadaan barang/jasa sebesar Rp1.244.205.656.640,44. Realisasi belanja untuk Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* belum mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kota Surakarta segera melakukan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.

6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp2.277.289.650,00 atau 0,96% dari anggaran Rp236.739.450.918,30. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kota Surakarta agar:

- a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
- b. Merumuskan ketentuan penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah;
- c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan
- d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.

7. Opsen Pajak

Untuk menindaklanjuti PKS nomor 100.3.7.1/113/2024 dan KD.01.00/4912/2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta telah mengalokasikan belanja sebesar Rp11.809.469.897,00 terealisasi sebesar Rp10.491.243.321,00 dari komitmen alokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama yaitu minimal 0,75% dari penerimaan opsen pajak. Selanjutnya, Pemerintah Kota Surakarta agar tetap melakukan intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Komitmen Bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001